BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang no. 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang no. 12 tahun 1994.

Meningkatnya harga tanah disekitar kita akan berdampak pada harga tanah milik kita. Peningkatan harga tanah artinya peningkatan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Karena NJOP meningkat, maka PBB terutang juga meningkat, sedangkan penghasilan yang kita peroleh tidak bertambah.

Pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas tanah dan atau bangunan oleh subjek pajak akan dikenakan PBB yang besarnya sesuai dengan kondisi objek pajak. Wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Soreang memiliki perbedaan latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi yang berbeda menyebabkan kemampuan finansial setiap wajib pajak juga berbeda yang berimbas pada perbedaan kemampuan

melunasi PBB terhutang. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Soreang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku memberikan pelayanan berupa pemberian pengurangan PBB. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi asas keadilan dalam pemungutan pajak dan disisi lain wajib pajak tidak mengabaikan kewajiban pajaknya sehingga target penerimaan dapat tercapai.

Pengurangan PBB merupakan proses pemberian pengurangan pembayaran PBB atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT PBB. Pengurangan PBB merupakan hak wajib pajak, namun dalam satu atau lain hal yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran, maka wajib pajak diperbolehkan melakukan permohonan pengurangan.

Wajib pajak dapat diberikan pengurangan atas pajak bumi dan bangunan karena:

1. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau sebab-sebab tertentu lainnya.
2. Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
3. Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan termasuk janda/dudanya.

Didasarkan atas ketertarikan dan keingintahuan penulis akan pelaksanaan pengurangan PBB, maka penulis akan melakukan peninjauan atas tata cara pengajuan dan penyelesaian pengurangan PBB di lapangan dengan membahasnya dalam sebuah laporan dengan judul ”TINJAUAN ATAS PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN PBB BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SOREANG”.

1.2 Tujuan dan Maksud Kerja Praktek

Adapun tujuan dan maksud Kerja Praktek yang dilaksanakan penulis adalah sebagai berikut:

1.2.1 Tujuan Kerja Praktek

1 Untuk mengetahui prosedur penerimaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang.

2 Untuk mengetahui batas waktu penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang.

3. Untuk mengetahui sanksi apabila Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telat atau tidak dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang.

1.2.2 Maksud Kerja Praktek

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh mata kuliah kerja praktek jenjang studi strata I program studi akuntansi universitas komputer indonesia.
2. Untuk mengetahui praktik yang terjadi mengenai prosedur penerimaan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang.

3. Untuk mengetahui praktik yang terjadi mengenai batas waktu penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang.
4. Untuk mengetahui praktik yang terjadi mengenai sanksi yang diberlakukan apabila Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telat atau tidak dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang.
5. Untuk membandingkan antara praktik di lapangan dengan teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan prosedur penerimaan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
6. Untuk menambah wawasan penulis terutama mengenai hal-hal yang aktual yang tidak dapat dipelajari dalam perkuliahan.

1.3 Metode Kerja Praktek

Dalam menyusun laporan Kerja Praktek ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan

   Metode Penelitian Kepustakaan ini digunakan oleh Penulis untuk mendukung landasan teori yang akan dituangkan ke dalam laporan, maka Penulis mengumpulkan data-data yang berasal dari literatur-literatur yang sesuai dengan judul antara lain : buku-buku, kitab ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, surat kabar dan media pustaka yang lain.

2. Metode Penelitian Lapangan

   a. Metode Pengamatan Langsung (Observasi)

      adalah penelitian data dengan melakukan pengamatan langsung atas kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan obyek yang diteliti sehingga diperoleh data yang akurat untuk menunjang landasan data dan fakta serta analisa data dan permasalahan.

   b. Metode Wawancara

      Melalui metode wawancara, Penulis mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam prosedur penerimaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Metode Statistik

   Metode Statistik digunakan Penulis, untuk mendukung analisa yang akan dituangkan dalam laporan, melalui pengumpulan data dan perhitungan statistik agar diperoleh hubungan dari beberapa data untuk selanjutnya di ambil suatu kesimpulan.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi Kerja Praktek

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah – Kab. Bandung Barat 40552 Telp. (022) 6868787 Fax. (022) 6868427.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Kerja Praktek ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Agustus - 31 September.